




PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



## **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

### **PERATURAN DAERAH INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 14TAHUN 2005

TENTANG

### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan dapat memanfaatkan peluang pasar sesuai dengan kemampuan, sehingga perlu dilakukan perubahan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilihan ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan sistem belanja daerah ;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HILIR

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir ;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir ;
7. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan secara adil dan bertanggung jawab dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian ;
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan super spesialistik sesuai dengan kemampuan dan fasilitas tersedia ;

9. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasinya sendiri secara langsung dan bertanggung jawab penuh pada Bupati;
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, fisioterapis, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, fisioterapis, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang tinggal di ruang rawat inap dan menempati tempat tidur ;
12. Pelayanan Rawat Sehari (One Day care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur ;
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan ;
14. Pelayanan Perawatan Intensive (ICU) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan untuk menanggulangi resiko kematian diruang perawatan intensive ;
15. Pelayanan medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
16. Surveilans adalah pengamatan yang terus menerus terhadap suatu penyakit ;
17. Pelayanan medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak ;
18. Pelayanan Medis Subspesialis Luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan medis spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis dan medis spesialis lainnya ;
19. Pelayanan Medis Subspesialis adalah pelayanan medis subspesialis dari spesialisasi yang ada ;
20. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnostik yang antara lain dapat berupa pelayanan Laboratorium patologi Klinik, Laboratorium patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik, Endoscopy dan tingkatan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya ;
21. Pelayanan Penunjang Non Medis, adalah pelayanan dan pencegahan penyakit yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan medis ;

22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan, kebidanan dan THT yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan ;
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisio Terapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, ortotik - prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya ;
25. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit ;
26. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan pemberian obat-obatan, obat kesehatan, konsultasi obat dan pelayanan kefarmasian lainnya ;
27. termasuk makanan pasien ; Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya ;
28. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, dengan kata lain Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
29. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan ;
30. Jasa Saranan adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi ;
31. Jasa Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian prasarana air, listrik dan kebersihan yang digunakan maupun akibat dari pelayanan kesehatan yang diterima atau dinikmati pasien maupun keluarga pasien selama dirawat di rumah sakit ;
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, gizi, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, perawat asisten kamar operasi, administrasi dan atau pelayanan lainnya ;
33. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
34. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien secara cito atau diluar jam kerja ;